



P U T U S A N

NOMOR : 1 / PID / 2014 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : IDA BAGUS NGURAH ALIT.
Tempat Lahir : Mataram
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun /22 Desember 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Widuri/2 Karang Sibetan RT. 001 RW 254,
Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram ;
A g a m a : Hindu ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Pengadilan Tinggi Tersebut ; -----

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :1/Pen.Pid/2014/PT.MTR. tanggal 15 Januari 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **16 Januari 2014** Nomor : 1/PID/2014/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 21/PID.C/2013/PN.MTR. tanggal 21 Nopember 2013 dalam perkaranya Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Penyidik 30 Oktober 2013

No. POL. : BP/ 56./X/ 2013/ Ditreskrim tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa
dilaporkan sebagai berikut :-----

Uraian Singkat Perkara Pidana yang terjadi : -----

Pada tanggal 31 Januari 2012 pelapor membeli sebidang tanah yang terletak di
jalan Anak Agung Gede Ngurah seluas 1.998 M2 dari IDA AYU MARET RIANIWATI
dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 294 atas nama IDA AYU
MARET RIANIWATI dimana pada saat transaksi jual beli dilakukan dihadapan Notaris
NI PUTU REDİYANTI SHINTA, S.H. M.Kn. setelah dilakukan transaksi kemudian pada
tanggal 7 Pebruari 2012 terhadap Sertifikat nomor 294 sekarang ini sudah atas nama
anak pelapor yang bernama RANI RATNASARI, namun sekitar bulan Agustus 2012
pelapor menyuruh seseorang yang bernama I NENGHAH SWARTA Als DRUM untuk
menempati/menunggu lokasi tanah tersebut, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012
pagi hari pelapor menyuruh orang untuk memasang kunci gembok dipintu gerbang,
namun pada sore harinya pelapor melihat gembok sudah di rusak dan atas kejadian
tersebut sekarang ini terhadap fisik tanah yang pelapor beli tersebut masih dikuasai
oleh pelaku ; -----

Melanggar pasal : 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 51 PRP tahun 1960; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 21/PID.C/2013/PN.MTR
tanggal 21 Nopember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **IDA BAGUS NGURAH ALIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH** “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa **IDA BAGUS NGURAH ALIT** untuk ditahan di rumah tahanan Negara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 November 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penyidik pada tanggal 5 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 12 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Desember 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penyidik pada tanggal 16 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ; ----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Terdakwa, Penyidik mengajukan Kontra memori banding tanggal 30 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Desember 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013 dan Penyidik pada tanggal 12 Desember 2013 , untuk mempelajari berkas perkara, telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2013, akan tetapi Penyidik tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai Akta tidak datang yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Desember 2013 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;-----

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 21/Pid.C/2013/PN.MTR. tanggal 21 Nopember 2013, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penyidik sebagai kuasa dari Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, karena pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali dictum amar putusan tersebut harus di perbaiki, oleh karena putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah mencantumkan perintah untuk ditahan, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini didakwa melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.51 Prp tahun 1960 yang ancaman pidananya hanya 3 (tiga) bulan kurungan, sehingga perintah untuk menahan Terdakwa dalam amar putusan tersebut telah bertentangan pasal 21 ayat (4) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 51 PRP tahun 1960 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram No : 21Pid.C/2013/PN.MTR. tanggal 21 Nopember 2013 sekedar mengenai penahanan Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **IDA BAGUS NGURAH ALIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH** “ ; -----



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1(satu bulan);-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2014** oleh kami: **KUSRIYANTO,S.H.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, S.H., M.H.** dan **SHARI DJATMIKO, S.H.M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dibantu **YULI ZAENAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Penyidik dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

1. H.SUTARDJO,SH.MH.

KUSRIYANTO, S.H., M.Hum.

Ttd.

2. SHARI DJATMIKO. S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

YULI ZAENAH

Untuk turunan resmi:
Mataram, Februari 2014
Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH
NIP.19601215 198903 1 005